



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIBINONG

Jalan Karyo Wana No. 33, Cibinong - 16911 Telp. : (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/003/Kpts/00000/Kec. Cibinong, 2017,
Lampiran: 1 (satu) Lembar

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama **CATHARINA SUMARYATI** tertanggal 28 Bulan Februari Tahun 2017 yang terletak di Perum Kembangan Pondok Rajeg Asri RT.003 RW.011 Kel.Pondok Rajeg Kec.Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kegiatan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penambahan/Delegasi Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 002 Tanggal 01 Bulan Maret Tahun 2017.

2. Berita Acara Pembahasan Nomor 002 Tanggal 02 Bulan Maret Tahun 2017.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : **CINTIA SUDARJATI**
 Alamat : **Rumahnya Dago Jati Jl. Asri 17 Blok E4 No.2 RT.003 RW.001 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.**
 Nama PAUD Non Formal : **PAUD CENDRAWASIH**
 Alamat PAUD Non Formal : **Rumahnya Dago Jati Asri RT.003 RW.001 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.**

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana tersebut dalam Diktu Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan diumumkan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 03 Maret 2017

**BUPATI BOGOR
KECAMATAN CIBINONG**


W. Tawekal, M.Si
 Kepala Kecamatan Tk.IV/b
 081-89031008



Pos PAUD CENDRAWASIH
Alamat : PERUMAHAN KEMHAN PONDOK RAJEG ASRI
RT 03 RW 011 KELURAHAN PONDOK RAJEG
KECAMATAN CIBINONG - KABUPATEN BOGOR



SURAT PERNYATAAN APLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Catharina Sumaryati

Alamat : Pondok Rajeg Asri

Jl. Asri 17 blok E4 No.2. RT/RW. : 005/011.

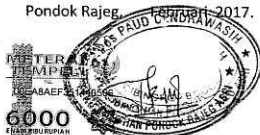
Kel. Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Jabatan : Ketua Pengelola.

Dengan ini menyatakan setelah NPSN Pos PAUD Cendrawasih ada, kami akan melanjutkan pengisian Dapodik

Demikian surat pernyataan aplikasi dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Pondok Rajeg, 24 Januari 2017.



Catharina Sumaryati

PROFIL

Pos PAUD CENDRAWASIH

1. Sarana Pendidikan Usia Dini : Pos PAUD Cendrawasih berdiri sejak tahun 2015 di RW. 011.
2. Luas wilayah RW.011 : 8,3438 HA (Sertifikat HGB No. 512/Pondok Rajeg an PUSKOP Departemen Hankam)
3. Perumahan Hankam diresmikan : Tanggal : 30 September 1997 oleh Menteri Pertahanan Keamanan
4. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 8 RT.
5. Jumlah Penduduk : 1584 Jiwa (Laki-laki : 786 , Perempuan : 798)
6. Jumlah KK : 462 KK
7. Ketinggian Dari Permukaan Laut : 150 M (DPL)
8. Suhu maximum / minimum : 31°C / 25°C
9. Lokasi / GPS : Longitude : $-6^{\circ}44'12''$, Latitude : $106^{\circ}8'15''$
10. Jarak RW.011 Perumahan Kemhan dengan :
 - a. Ibu Kota Kecamatan : 7 km
 - b. Ibu Kota Kabupaten Bogor : 4 km
 - c. Ibu Kota Propinsi Jawa Barat : 150 km
 - d. Ibu Kota Negara Republik Indonesia : 40 km
11. Batas Wilayah
 1. Sebelah Utara Wilayah RW. 001 Kel. Pondok Rajeg
 2. Sebelah Selatan Wilayah RW. 002 Kel. Pondok Rajeg
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan S. Ciliwung
 4. Sebelah Timur Wilayah RW. 001 dan RW.002 Kel. Pondok Rajeg
12. Sarana Kesehatan : POSYANDU Cendrawasih